SANKSI TA’ZIR SEBAGAI HUKUMAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Eka Mei Putri Anggraini

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya [ekameiputrianggraini@gmail.com](mailto:ekameiputrianggraini@gmail.com)

Fajruddin Fatwa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya [andifajruddingatwa@gmail.com](mailto:andifajruddingatwa@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini membahas konsep Sanksi Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam sebagai hukuman untuk perbuatan melawan hukum. Sanksi Ta'zir bertujuan mencegah kejahatan, menghukum pelaku, dan menjaga keamanan masyarakat. Perbuatan melawan hukum merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan serius. Hukum Pidana Islam menawarkan konsep Sanksi Ta'zir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Masalah utama yang dikaji yaitu konsep dan dasar hukum sanksi ta'zir, jenis-jenis sanksi ta'zir. peran qadhi dalam menentukan sanksi ta'zir. efektivitas sanksi ta'zir dalam mencegah perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis isi. Sumber data berasal dari Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqih, dan karya ulama kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep sanksi ta'zir dalam hukum pidana islam dan mengetahui efektivitasnya dalam mengatasi perbuatan melawan hukum. Sanksi Ta'zir memiliki beberapa jenis, seperti hukuman fisik, denda, dan pengawasan. Qadhi berperan penting dalam menentukan jenis dan besarnya sanksi. Sanksi Ta'zir efektif dalam mencegah perbuatan melawan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Sanksi Ta'zir merupakan konsep hukuman yang efektif dalam mengatasi perbuatan melawan hukum dalam Hukum Pidana Islam. Implementasi Sanksi Ta'zir harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keadilan sosial.

**Kata Kunci** : Sanksi Ta'zir, Hukum Pidana Islam, Perbuatan Melawan Hukum, Qadhi, Keadilan Sosial.

***Abstract***

*This study discusses the concept of* Ta'zir *sanctions in Islamic Criminal Law as a punishment for unlawful acts.* Ta'zir *sanctions aim to prevent crime, punish the offender, and maintain public safety. Unlawful acts are social problems that require serious handling. Islamic Criminal Law offers the concept of* Ta'zir *sanctions as a solution to address this issue. The main issues discussed include the concept and legal foundation of* Ta'zir *sanctions, types of* Ta'zir *sanctions, the role of the* qadhi *in determining* Ta'zir *sanctions, and the effectiveness of* Ta'zir *sanctions in preventing unlawful acts. This research uses a qualitative method with a literature study approach and content analysis. The data sources are derived from the Qur'an, Hadith, fiqh books, and works of contemporary scholars. The aim of this study is to analyze the concept of* Ta'zir *sanctions in Islamic criminal law and assess their effectiveness in addressing unlawful acts.* Ta'zir *sanctions include various forms, such as physical punishment, fines, and supervision. The* qadhi *plays an important role in determining the type and extent of the sanction.* Ta'zir *sanctions are effective in preventing unlawful acts and maintaining public safety.* Ta'zir *sanctions are an effective concept for addressing unlawful acts within Islamic Criminal Law. The implementation of* Ta'zir *sanctions should take into account public interests and social justice.*

***Keywords****:* Ta'zir *sanctions, Islamic Criminal Law, unlawful acts,* qadhi*, social justice.*

## Pendahuluan

Perbuatan melawan hukum merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan serius. Hukum Pidana Islam menawarkan konsep Sanksi Ta'zir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Sanksi Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan melawan hukum yang tidak termasuk dalam kategori Hudud atau Qisas,[[1]](#footnote-1) Penelitian ini berfokus pada analisis konsep Sanksi Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, dengan mempertimbangkan dasar hukum dan konsep sanksi ta'zir, jenis-jenis sanksi ta'zir dan implementasinya, peran qadhi dalam menentukan sanksi ta'zir, efektivitas sanksi ta'zir dalam mencegah perbuatan melawan hukum. Penelitian sebelumnya tentang Sanksi Ta'zir masih terbatas pada aspek teoritis dan belum memadai dalam membahas implementasi praktisnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konsep Sanksi Ta'zir secara komprehensif.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep sanksi ta'zir dalam hukum pidana islam, mengetahui efektivitas sanksi ta'zir dalam mencegah perbuatan melawan hukum, menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran qadhi dalam menentukan sanksi ta'zir. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana islam, membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menyediakan referensi bagi peneliti dan praktisi hukum.

Dalam hukum pidana Islam, konsep keadilan tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga pada edukasi, rehabilitasi, dan pencegahan tindak kejahatan. Salah satu bentuk hukuman yang mencerminkan prinsip ini adalah *ta’zir*. Ta’zir merupakan hukuman yang sifatnya fleksibel dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*qadhi*), berbeda dengan hukuman-hukuman lain dalam Islam seperti *hudud* atau *qisas* yang memiliki ketentuan tertentu berdasarkan syariat.

Ta’zir diterapkan untuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Bentuk pelanggaran tersebut bisa berupa tindakan yang merugikan individu, masyarakat, atau pelanggaran norma-norma agama dan etika sosial. Dengan demikian, sanksi ta’zir memiliki cakupan luas, mulai dari peringatan hingga hukuman fisik atau denda, sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya.

Dalam praktiknya, ta’zir memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi pelaku, motif tindakannya, dan dampak terhadap korban atau masyarakat. Hal ini mencerminkan sifat keadilan yang kontekstual dan adaptif dalam hukum pidana Islam. Namun, fleksibilitas ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakseragaman dalam penerapan hukuman.

Di tengah dinamika masyarakat modern, konsep ta’zir relevan untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam mengatasi pelanggaran hukum yang tidak terwadahi oleh sistem hukum konvensional. Misalnya, dalam konteks pelanggaran ringan atau tindak kejahatan yang membutuhkan pendekatan edukatif, penerapan sanksi ta’zir dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan sesuai dengan semangat reformasi hukum Islam.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami peran sanksi ta’zir dalam membangun tatanan hukum yang adil dan fleksibel, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer. Lebih jauh lagi, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum pidana Islam, khususnya dalam upaya menegakkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apa konsep dan dasar hukum ta’zir dalam hukum pidana islam?
2. Bagaimana jenis-jenis ta’zir dan syarat-syarat pelaksaannya?
3. Apa tujuan dan fungsi ta’zir dalam menjaga keamanan masyarakat?
4. **PEMBAHASAN**
5. **Konsep dan Dasar Hukum Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam**

Secara bahasa ta’zîr bermakna al-man’u artinya pencegahan. Ta’zir adalah hukuman yang ada dalam hukum pidana islam. Ta’zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an maupun hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah, ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan pemimpim atau hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis.[[2]](#footnote-2)

Ta'zir berasal dari kata "ta'zir" yang berarti "menghukum" atau "memberi peringatan". Tujuan Ta'zir adalah untuk mencegah perbuatan melawan hukum, menghukum pelaku, dan menjaga keamanan masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, *ta'zir* merupakan salah satu bentuk hukuman yang bersifat fleksibel dan tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. *Ta'zir* berasal dari kata *'azzara*, yang berarti membantu, memperbaiki, atau mendidik. Dalam konteks hukum pidana, *ta'zir* merujuk pada sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas-diyat*, dengan tujuan memberikan efek jera, rehabilitasi, dan menjaga ketertiban sosial.

Ta’zir merupakan hukuman bagi orang yang telah melanggar peraturan atau melakukah kesalahan (*jarimah*). Mulai dari hukum ringan, sedang, sampai pada hukuman yang paling berat. Jarīmah ta’zīryaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau menggangu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan syara’ yang konkrit dalam hal ini.[[3]](#footnote-3)

Hukuman ta’zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman ta’zirdijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum.

Dasar hukum ta’zir ada pada al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 7:

Artinya : Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Adapun dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 2:

Artinya : Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

## Jenis-Jenis Ta’zir dan Syarat-Syarat Pelaksaannya

Dalam hukum pidana Islam, tazir merujuk pada jenis hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim untuk pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Berikut adalah beberapa jenis tazir dalam hukum pidana Islam yaitu:

* 1. Ta'zir dalam bentuk hukuman fisik: cambuk, penjara, atau hukuman lain yang tidak termasuk dalam kategori Hudud.
  2. Ta'zir dalam bentuk denda dan ganti rugi: membayar denda atau ganti rugi kepada korban atau negara.
  3. Ta'zir dalam bentuk pengawasan dan pembatasan: pengawasan, pembatasan kegiatan, atau larangan melakukan aktivitas tertentu.
  4. Ta'zir dalam bentuk peringatan: peringatan, teguran, atau perintah untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum.[[4]](#footnote-4)

Hukuman Ta'zir dalam Islam dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek.

Berdasarkan Hak yang Dilanggar:

1. Ta'zir terhadap Hak Allah: Pelanggaran terhadap perintah atau larangan Allah yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas.
2. Ta'zir terhadap Hak Manusia: Pelanggaran terhadap hak-hak individu atau masyarakat.

Berdasarkan Sifat Pelanggaran:

1. Perbuatan Maksiat: Pelanggaran terhadap norma-norma agama.
2. Perbuatan yang Membahayakan Kepentingan Umum: Tindakan yang merugikan masyarakat secara luas.
3. Pelanggaran Hukum: Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Dasar Hukum:

1. Berasal dari Jarimah Hudud atau Qisas: Tindakan yang hampir memenuhi syarat hudud atau qisas, namun tidak sempurna.
2. Disebutkan dalam Syariat: Perbuatan yang dilarang dalam agama, namun hukumannya belum ditentukan secara spesifik.
3. Tidak Ditetapkan dalam Syariat: Perbuatan yang belum ada aturan hukumnya dalam agama.

Abdul Aziz Amir dalam bukunya lebih rinci membagi ta'zir berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pelanggaran kesusilaan, pencurian, dan gangguan terhadap ketertiban umum.

Intinya, hukuman ta'zir dalam Islam sangat fleksibel dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendidik dan memberi efek jera kepada pelanggar, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Syarat-Syarat Pelaksanaan Ta'zir

1. Pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya: pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengontrol tindakannya.
2. Pelaku harus memiliki niat (niyah) untuk melakukan perbuatan melawan hukum: pelaku harus memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Perbuatan melawan hukum harus terbukti secara sah: bukti harus kuat dan tidak dapat dibantah.
4. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami hukum: pelaku harus memiliki pengetahuan tentang hukum yang dilanggar.
5. Hukuman harus proporsional dengan perbuatan melawan hukum: hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.[[6]](#footnote-6)

## Tujuan dan Fungsi Ta’zir dalam Menjaga Keamanan Masyarakat

Secara keseluruhan, tazir berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Tujuan tazir dalam menjaga keamanan masyarakat dalam hukum pidana Islam meliputi beberapa aspek penting:

* 1. Mencegah Pelanggaran

Tazir berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran di masa depan. Dengan sanksi yang jelas, individu akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

* 1. Rehabilitasi Pelanggar

Hukuman tazir bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar. Dengan pendekatan rehabilitatif, diharapkan pelanggar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

* 1. Menjaga Keadilan

Tazir berperan dalam menegakkan keadilan sosial dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini membantu menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

* 1. Melindungi Masyarakat

Tazir berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau membahayakan. Dengan menindak pelanggaran, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

* 1. Mendidik Masyarakat

Tazir juga berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat mengenai konsekuensi dari tindakan kriminal. Ini dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

* 1. Mendorong Kepatuhan terhadap Hukum

Dengan adanya tazir, masyarakat didorong untuk mematuhi norma dan hukum yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.[[7]](#footnote-7)

Fungsi tazir dalam menjaga keamanan masyarakat dalam hukum pidana Islam sangat penting dan mencakup beberapa aspek utama, melalui fungsi-fungsi ini, tazir memainkan peran yang krusial dalam menciptakan dan mempertahankan keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ta’zir sebagai berikut:

* + 1. Penegakan Hukum, Tazir berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang memberikan sanksi kepada pelanggar, sehingga hukum tetap dihormati dan diikuti oleh masyarakat.[[8]](#footnote-8)
    2. Pencegahan Kejahatan, Dengan memberikan hukuman yang sesuai, tazir berfungsi untuk mencegah individu melakukan kejahatan, menciptakan efek jera yang dapat mengurangi tingkat pelanggaran.
    3. Stabilitas Sosial, Tazir berkontribusi pada stabilitas sosial dengan menjaga ketertiban dan mencegah tindakan yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
    4. Rehabilitasi Pelanggar, Salah satu fungsi tazir adalah rehabilitasi, di mana pelanggar diberikan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki perilakunya, sehingga dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.
    5. Pendidikan Masyarakat, Tazir juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan akibat hukum dari tindakan kriminal dan pentingnya mematuhi norma yang ada.
    6. Perlindungan Masyarakat, Dengan menindak pelanggaran, tazir berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat membahayakan, menjaga keamanan dan ketentraman.
    7. Penguatan Nilai-Nilai Moral, Tazir membantu menguatkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

1. **LITERATUR REVIEW**
2. **Konsep dan Dasar Hukum Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam**

Ta'zir berasal dari kata "ta'zir" yang berarti "menghukum" atau "memberi peringatan". Ta’zir merupakan hukuman bagi orang yang telah melanggar peraturan atau melakukah kesalahan (*jarimah*). Mulai dari hukum ringan, sedang, sampai pada hukuman yang paling berat. Ta’zir adalah hukuman yang ada dalam hukum pidana islam. Ta’zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an maupun hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah, ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan pemimpim atau hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis.

1. **Jenis-Jenis Ta’zir dan Syarat-Syarat Pelaksaannya**

Beberapa jenis tazir dalam hukum pidana Islam yaitu Ta'zir dalam bentuk hukuman fisik: cambuk, penjara, atau hukuman lain yang tidak termasuk dalam kategori Hudud. Ta'zir dalam bentuk denda dan ganti rugi: membayar denda atau ganti rugi kepada korban atau negara. Ta'zir dalam bentuk pengawasan dan pembatasan: pengawasan, pembatasan kegiatan, atau larangan melakukan aktivitas tertentu. Ta'zir dalam bentuk peringatan: peringatan, teguran, atau perintah untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum.

Syarat-Syarat Pelaksanaan Ta'zir yaitu pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku harus memiliki niat (niyah) untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harus terbukti secara sah. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami hukum. Hukuman harus proporsional dengan perbuatan melawan hukum: hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

1. **Tujuan dan Fungsi Ta’zir dalam Menjaga Keamanan Masyarakat**

Secara keseluruhan, tazir berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menciptakan dan menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Tujuan tazir dalam menjaga keamanan masyarakat dalam hukum pidana Islam meliputi beberapa aspek penting yaitu untuk mencegah pelanggaran, rehabilitas pelanggar, menjaga keadilan, melindungi masyarakat, mendidik masyarakat, dan mendorong kepatuhan terhadap umum.

Fungsi tazir dalam menjaga keamanan masyarakat dalam hukum pidana Islam sangat penting dan mencakup beberapa aspek utama, melalui fungsi-fungsi ini, tazir memainkan peran yang krusial dalam menciptakan dan mempertahankan keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat. Fungsi-fungsi ta’zir yaitu untuk penegakan hukum, pencegahan kejahatan, stabilitas sosial, rehabilitas pelanggar, Pendidikan masyarakat, perlindungan masyarakat dan penguatan nilai-nilai moral.

1. **KESIMPULAN**

Ta’zir adalah hukuman yang ada dalam hukum pidana islam. Ta’zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an maupun hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah, ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan pemimpim atau hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis. Ta’zir merupakan hukuman bagi orang yang telah melanggar peraturan atau melakukah kesalahan (*jarimah*). Mulai dari hukum ringan, sedang, sampai pada hukuman yang paling berat. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman ta’zirdijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya suatu tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum.

Beberapa jenis tazir dalam hukum pidana Islam yaitu Ta'zir dalam bentuk hukuman fisik: cambuk, penjara, atau hukuman lain yang tidak termasuk dalam kategori Hudud. Ta'zir dalam bentuk denda dan ganti rugi: membayar denda atau ganti rugi kepada korban atau negara. Ta'zir dalam bentuk pengawasan dan pembatasan: pengawasan, pembatasan kegiatan, atau larangan melakukan aktivitas tertentu. Ta'zir dalam bentuk peringatan: peringatan, teguran, atau perintah untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum. Syarat-Syarat Pelaksanaan Ta'zir yaitu pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pelaku harus memiliki niat (niyah) untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum harus terbukti secara sah. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami hukum. Hukuman harus proporsional dengan perbuatan melawan hukum: hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.

Tujuan tazir dalam menjaga keamanan masyarakat dalam hukum pidana Islam meliputi beberapa aspek penting yaitu untuk mencegah pelanggaran, rehabilitas pelanggar, menjaga keadilan, melindungi masyarakat, mendidik masyarakat, dan mendorong kepatuhan terhadap umum. Fungsi tazir dalam menjaga keamanan masyarakat dalam hukum pidana Islam sangat penting dan mencakup beberapa aspek utama, melalui fungsi-fungsi ini, tazir memainkan peran yang krusial dalam menciptakan dan mempertahankan keamanan serta ketertiban di dalam masyarakat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Rofiq, P. B. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal Of Judicial Riview*.

Armasito, Z. A. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana*.

Budi Dermawan, M. N. (2020). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementasi Jarimah Hudud, Qishash Dan Ta'zir. *Rechtenstudent Journal*.

Misran. (2021). Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'zir. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*.

Sholihin, R. (2021). Hukum Pidana Islam Perspektif Qur'ani. *Journal Of Islamic And Law Student*.

Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqa*, 42.

Usammah. (2019). Ta'zir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Vichi Novalia, L. H. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam:Aspek Non Material. *Jutnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*.

1. Rahmat Sholihin, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur’ani,* vol. 5, no. 3, *Journal of Islamic And Law Student,*2021. (sholihin, 2021) (syarbaini, 2023) [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Syarbaini, *Konsep Ta’zir* (ahmad rofiq, 2021) (budi dermawan, 2020) (vichi novalia, 2024) (misran, 2021) (usammah, 2019) (armasito, 2023)*menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,* vol. 17, no. 2, *Jurnal Tahqiqa,* 2023, hal. 42 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Rofiq, Pujiyono, Barda Nawawi Arief, *Eksistensi Tindak Pidana Ta’zirdalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,* vol. 23, no. 2, *Journal Of Judicial Riview,* 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Budi Dermawan, M. Noor Harisudin, *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementasi Jarimah Hudud, Qishash, dan Ta’zir),* vol. 1, no. 3, *Rechtenstudent Journal,* 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, *Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material,* vol. 1, no. 2,

   *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum,* 2024 [↑](#footnote-ref-5)
6. Misran, *Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta’zir,* vol. 10, no. 2, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum,* 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. Usammah, *Ta’zir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam,* vol. 21, no. 2, *Jurnal Ilmu Hukum,* 2019. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zoliya Atina, Armasito, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,*vol. 7, no. 1, *Jurnal Hukum Pidana,* 2023. [↑](#footnote-ref-8)